



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Wayan Tangkeng ;
Tempat lahir	: Pesinggahan ;
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun/ tahun 1960 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Br.Timbul, Desa Pesinggahan, Kec.Dawan,Kabupaten Klungkung;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Buruh.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 27 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan 4 Juni 2011

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa I WAYAN TANGKENG pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di pinggir Jalan Raya di BANjar Timbul Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas didatangi oleh para pemasang atau orang yang memasang angka tebak togel TSSM, selanjutnya para pemasang menyampaikan kepada Terdakwa angka tebak yang dipasangnya, kemudian oleh Terdakwa angka tebak tersebut ditulis diatas potongan kertas rokok, untuk setiap nomor yang ditulis Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) baik untuk tebak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka selanjutnya untuk menentukan angka tebak yang keluar, Terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat sekitar, apabila ada angka pasangan yang menang maka Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang dengan besaran hadiah untuk tebak 2 (dua) angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebak 4 (empat) angka yang benar mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebak yang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan



keuntungan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel jenis TSSM tersebut kemudian pada saat terdakwa selesai melayani pemasangan kupon Togel terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh saksi I KETUT SARI CINTA dan saksi I NENGGAH SUMIANA. Petugas Kepolisian Resor Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi tanpa memiliki ijin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974.

ATAU ;

KEDUA

Bahwa Terdakwa I WAYAN TANGKENG pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di pinggir Jalan Raya di BANjar Timbul Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas didatangi oleh para pemasang atau orang yang memasang angka tebakkan togel TSSM, selanjutnya para pemasang menyampaikan kepada Terdakwa angka tebakkan yang dipasangnya, kemudian oleh Terdakwa angka tebakkan tersebut ditulis diatas potongan kertas rokok, untuk setiap nomor yang ditulis Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) baik untuk tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka selanjutnya untuk menentukan angka tebakkan yang keluar, Terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat sekitar, apabila ada angka pasangan yang menang maka Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang dengan besaran hadiah untuk



tebakan 2 (dua) angka yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang benar mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tebakkan 4 (empat) angka yang benar mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan yang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel jenis TSSM tersebut kemudian pada saat terdakwa selesai melayani pemasangan kupon Togel terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh saksi I KETUT SARI CINTA dan saksi I NENGAH SUMIANA. Petugas Kepolisian Resor Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi tanpa memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Nengah Sumiana ;

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Banjar Timbul, Desa Pessinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sering dilakukan permainan kupon putih/togel jenis TSSM ;
- Bahwa dengan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi bersama dengan saksi I Ketut Saricinta mendatangi lokasi yang merupakan rumah Terdakwa ;
- Bahwa tiba dilokasi, saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang baru saja datang dari bekerja sebagai buruh bangunan ;



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang berada dipinggir jalan raya, saat itu datang pembeli kupon togel dan Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah dengan cara, pembeli yang mendatangi Terdakwa lalu nomor yang dipesan ditulis dalam secarik kertas bekas rokok ;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan tersebut kurang lebih selama satu jam, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang-barang yang dipakai untuk permainan togel tersebut berupa 1(satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) buah bolpoin warna biru dan uang sejumlah Rp.111.000,- yang didapat dari kantong Terdakwa ;
- Bahwa dari permainan kupon Togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang berasal dari komisi yang diberikan oleh Bandarnya yang bernama Agung (DPO) ;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Saksi 2. I Ketut Sarcinta;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Nengah Sumiana mendatangi sebuah rumah di Banjar Timbul, Desa Pesiinggahan, Klungkung ;
- Bahwa tiba dilokasi, saksi melihat Terdakwa sedang melayani pembeli di depan sebuah warung ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang-barang yang dipakai untuk permainan togel tersebut berupa sebuah pulpen, kertas rokok berisi rekapan nomor togel dan uang sejumlah Rp.111.000,-sebagaimana yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini ;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan kupon togel, dapat dengan mudah dilihat dan dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah balpoin warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011, sekitar pukul 14.30 wita, awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Klungkung datang dari bekerja sebagai buruh;
- Bahwa kemudian datang pembeli memesan nomor togel dan Terdakwa menghampiri pembeli tersebut di depan warung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di depan warung tersebut, tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh dua orang yaitu saksi-saksi yang kemudian diketahui sebagai anggota polisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap berikut kertas berisikan nomor togel, pulpen dan uang sejumlah Rp. 111.000,- yang merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa hasil penjualan tersebut disetor kepada Bandar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari penjualan kupon togel;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel adalah pertama-tama Terdakwa menerima pesanan nomor dengan cara pembeli yang mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa tuliskan dalam kertas rokok. Masing-masing nomor seharga Rp. 1.000,- per lembar. Untuk memastikan nomor yang keluar,



Terdakwa mendapat informasi dari Bandar tersebut. Jika yang keluar sebagai pemenang sebanyak 2 angka maka pembeli tersebut berhak atas uang ukupan Rp. 60.000,-, 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan 4 angka memperoleh Rp. 2.500.000,- dan kalau tidak keluar sebagai pemenang, maka uang tersebut menjadi milik Bandar ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Tangkeng terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 303 Ayat 1 ke-2 Jo.pasal 2 ayat (1) UU. 7 tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Tangkeng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi angka pasangan ;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

dirampas untuk negara.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi I Nengah Sumiana dan saksi I Ketut Saricinta mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sering dilakukan permainan kupon putih/togel jenis TSSM ;
- Bahwa benar dengan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi I Nengah Sumiana bersama dengan saksi I Ketut Saricinta mendatangi lokasi yang merupakan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar tiba dilokasi, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang baru saja datang dari bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang berada dipinggir jalan raya, saat itu datang pembeli kupon togel dan Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah dengan cara, pembeli yang mendatangi Terdakwa lalu nomor yang dipesan ditulis dalam secarik kertas bekas rokok dengan menggunakan bolpoin warna biru;
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan tersebut kurang lebih selama satu jam, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang-barang yang dipakai untuk permainan togel tersebut berupa 1(satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) buah bolpoin warna biru dan uang sejumlah Rp.111.000,- yang didapat dari kantong Terdakwa ;



- Bahwa benar dari penjualan kupon Togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang berasal dari komisi sebesar 20% dari penjualan kupon yang diberikan oleh Bandar yang bernama Agung (DPO) ;
- Bahwa benar permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Wayan Tangkeng yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana



sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara in casu, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa yang baru tiba dirumah Terdakwa menerima pesanan kupon togel dari pembeli. Kemudian Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang berada dipinggir jalan raya untuk melakukan penjualan kupon togel kepada pembeli tersebut ;

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan perkara ini telah terungkap pula bahwa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa sebagai pelaku dari permainan tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa untuk melakukan penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa kertas rokok dan bolpoin warna biru lalu Terdakwa menunggu para pembeli yang datang untuk memesan nomor togel tersebut;



Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan tertentu, dalam artian setiap orang atau siapa saja, dapat menjadi pembeli kupon togel tersebut. Dari hal tersebut sudah barang tentu terdapat banyak orang yang merupakan khalayak umum menjadi pembeli/pemain dalam permainan togel yang diadakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, sehingga dari hal tersebut, permainan togel termasuk kedalam permainan judi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan maksud dari diadakannya permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan dan ternyata Terdakwa sudah berulang kali melakukan penjualan kupon Togel tersebut. Dari fakta tersebut telah terungkap adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa untuk menjual kupon togel dengan pengharapan akan suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada



khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa,1 (satu) lembar kertas rokok yang berisi angka pasangan,1 (satu) buah balpoin warna biru,oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 111.000,-(seratus sebelas ribu rupiah),dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974, KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Tangkeng yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ” tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wayan Tangkeng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisi angka pasangan;
 - 1 (satu) buah balpoin warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 1 April 2011, oleh kami, NI MADE SUDANI, SH. M. Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI, SH. dan I KETUT DARPAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 April 2011, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh REZA ADITYA WARDHANA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

NI MADE SUDANI,SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUDARSANA,SH.